

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Hukum Empiris

Merupakan penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara meneliti serta mengkaji perizinan toko modern sesuai dengan peraturan Desa Trimurti yang tertera.

2. Penelitian Hukum Normatif

Merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang terkait dengan prosedur perizinan toko modern di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

## C. Data Penelitian

### 1. Data primer

Data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara ataupun mengajukan pertanyaan dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke toko modern toserba Atmaja Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

### 2. Data sekunder

Data Sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel yang terkait dalam pokok permasalahan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, atau bahan pustaka lainnya yang mendukung sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi :

- 1) Undang-Undang 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor  
53/M- DAG/PER/12/2008

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hokum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung untuk memahami dan menjelaskan pada bahan hukum primer agar dapat dipelajari secara rinci dan lebih akurat.

Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penelitian
- 3) Makalah-makalah

c. Tulisan hukum yang terkait dengan penelitian Bahan Hukum Tersier

- 1) Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum prime teknik pengumpulan data berupa
  - a) Kamus hukum
  - b) Kamus besar bahasa Indonesia
  - c) Surat kabar
- 2) Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode wawancara secara langsung dengan responden bersama dengan responden berikut ini :

- a) Kepala Desa Trimurti

b) Pemilik dan Staff Toko Modern Atmaja

**D. Pengumpulan Data**

1. Data primer dihasilkan melalui wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan yang jawabannya akan diserahkan kepada responden. Wawancara ini dilakukan untuk tujuan mendapatkan informasi secara lebih jelas, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti dalam hal ini juga akan menggali informasi yang sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang benar dan sesuai.
2. Data sekunder ini diperoleh melalui literatur kepustakaan dengan memahami, merumuskan dan menganalisisnya pada pokok permasalahan dalam penelitian.

**E. Analisis Data**

Dalam penelitian penulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena masalah dengan jelas, terperinci dan mendalam untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran representatif dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.